

Zakat Hasil Pertanian di Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

Ro'fah Ulinni'mah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Unsiq

2017070027m@yopmail.com

Abstract

Agricultural zakat is a zakat that is imposed on a filling staple food, on a country that has sufficient nisab and haul. The crops that are obligated to pay zakat are grains and types of staple foods that are filling and durable if stored, such as rice, dates, corn, wheat and so on. The purpose of this study was to determine: (1) the implementation of zakat on agricultural products in Poncowarno village, (2) a review of Islamic law on the implementation of zakat on agricultural products in Poncowarno village. The method used is a qualitative method with interviews, observations, and documentation. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) that the practice of implementing zakat on agricultural products in Poncowarno village is carried out by the community releasing the harvest they get every year for 2 seasons in the form of dried rice which will then be weighed and the zakat calculated after it is taken from net income. Then the distribution is carried out independently to the poor. (2) A review of Islamic law on the process of implementing zakat on agricultural products in the village of Poncowarno Kebumen in practice from 12 farmers 6 of them are in accordance with Islamic law because in terms of nishab they have fulfilled/achieved and issued various zakat, some are 5% and some are 10% according to the law he follows and according to the level

of agricultural zakat that must be issued. The other 2 have reached the nishab but in issuing zakat it has not been according to the levels in Islamic law. While the other 4 have not reached the nishab.

Keywords: Agricultural Zakat, Implementation, Review of Islamic Law

Abstrak

Zakat pertanian adalah satu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan, atas sebuah negeri yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian dan jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Poncowarno, (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Poncowarno. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) bahwa praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Poncowarno dilakukan dengan masyarakat mengeluarkan hasil panen yang mereka peroleh setiap satu tahun 2 musim berupa padi yang sudah dikeringkan kemudian akan ditimbang dan dihitung zakatnya setelah diambil dari pendapatn bersih. Kemudian distribusinya dilakukan secara mandiri kepada fakir miskin. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Poncowarno Kebumen dalam prakteknya dari 12 petani 6 diantaranya sudah sesuai dengan hukum Islam karena dari segi nishab sudah memenuhi/mencapai dan mengeluarkan zakatnya beragam ada yang 5% dan ada yang 10% sesuai hukum yang diikutinya dan sesuai kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan. 2 lainnya sudah mencapai nishab akan tetapi dalam mengeluarkan zakatnya belum sesuai kadar dalam hukum Islam. Sedangkan 4 lainnya belum mencapai nishab.

Kata Kunci : Zakat Pertanian, Pelaksanaan, Tinjauan Hukum Islam

Pendahuluan

Dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat (الزكاة), bahkan ada sebanyak 82 kali diulangi sebutannya yang memakai kata-kata sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq, Pengulangan itu mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan dan fungsi atau peranan yang sangat penting. Dari tiga puluh dua kata zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang mana 29 diantaranya berdekatan dengan kata sholat. Karena zakat merupakan seutamautamanya ibadah maliyah dan sholat seutama utamanya ibadah badaniyah, dan zakat juga ibadah mahdhah yakni ibadah yang aktivitas atau perbuatan sudah di tentukan syarat dan rukunnya.

Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria 8 golongan. Dimana Zakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan, karenanya seharusnya diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan, Di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. seperti emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, Dari beberapa komponen, karena pertanian merupakan kebutuhan bagi manusia untuk mempertahankan tetap melangsungkan hidupnya.

Dalam buku Zakat Kajian tentang berbagai Mazhab yang ditulis oleh Dr. Wahbah Al Zuhayly mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, dan para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan mengenyangkan dan yang baik untuk disimpan.

Zakat juga merupakan sumber penting dalam struktur ekonomi Islam dan erat hubungannya dengan ibadah mahdhdah dan sosial, yang merupakan suatu alat penyaluran harta golongan atas kepada golongan bawah dan sangatlah penting untuk pengetahuan ibadah mahdhdah dan sosial dalam kesadaran membayar zakat. sebagaimana yang di sebutkan dalam QS At Thaubah 103 yang mana Harta yang dikeluarkan zakatnya akan tumbuh, berkah, berkembang dan bertambah serta suci dan baik:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُكُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha pendengar lagi maha mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103).

Zakat pertanian adalah satu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan, atas sebuah negeri yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib

dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya.

Nisab zakat pertanian adalah mulai 5 wasaq. Kadar untuk zakat pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai, maka 10%. Apabila dialiri dengan irigasi maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air tetapi juga ada biaya lainnya seperti pestisida, pupuk, dll.

Wasaq merupakan salah satu ukuran. 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah, sedangkan 1 *sha'* sama dengan 4 *mud* yakni takaran dalam dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* menurut Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter, sedangkan *nisab* dari zakat pertanian adalah 5 *wasaq* maka sama dengan 900 liter, atau kalau dalam ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 kg.

Desa Poncowarno merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Masyarakat Desa Poncowarno mayoritas berprofesi sebagai petani yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas yaitu mencapai 89 Ha. Luas wilayah desa Poncowarno meliputi 5 dusun, dengan jumlah penduduk adalah 1566 jiwa yang terdiri dari 767 laki-laki dan 799 perempuan. Penduduk desa Poncowarno ini kurang lebih berjumlah 155 kepala keluarga mempunyai lahan persawahan. Jumlah dari luasnya areal persawahan di desa ini apabila dibagi luas areal persawahan dengan jumlah penduduk desa maka penduduk minimal rata-rata mempunyai kurang lebih 1/4 sampai 1 Ha areal persawahan setiap kepala keluarganya. Luasnya lahan pertanian

Desa Poncowarno ini menghasilkan padi yang cukup banyak. Setiap panennya dari 1 Ha lahan pertanian dapat menghasilkan padi sekitar 4-5 ton yang siap masuk gudang.

Melihat dari luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat disektor pertanian khususnya padi cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian. Selama ini belum ada pengelolaan zakat di desa tersebut, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian.

Masyarakat di Desa Poncowarno mendapatkan panen padi dalam waktu 1 tahun 2 musim. Setelah masa panen tiba, sebagian masyarakat menyisihkan sebagian hasil panennya yaitu berupa padi kering untuk dikeluarkan sebagai wujud dari menjalankan kewajiban zakat māl. Mereka mendistribusikan sendiri zakat hasil panennya kepada saudara atau orang yang tidak memiliki sawah dan kurang mampu.

Sebagian masyarakat menyisihkan 10% dari hasil panen mereka untuk berzakat melihat dari pertaniannya yang system pengairannya menggunakan air hujan. Sebagian lainnya menyisihkan 5% dari hasil panen mereka untuk berzakat melihat dari pertaniannya yang system pengairannya menggunakan air hujan tetapi membutuhkan biaya untuk perawatan tanamannya. Dan masih banyak juga masyarakat yang tidak berzakat dan

menggunakan hasil panen mereka untuk di jual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk membayar hutang.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada salah satu sesepuh Desa Poncowarno “ bahwa di Desa Poncowarno ini memang belum ada lembaga atau panitia yang mengurus tentang pengelolaan zakat di desa ini, sehingga pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Poncowarno hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu warga masyarakat Desa Poncowarno “bahwa saya membayar zakat sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang saya peroleh. Dalam pengeluaran zakat ini saya menyisihkan 10% dari hasil panen saya berupa padi kering dan saya berikan sendiri kepada saudara yang tidak memiliki lahan pertanian.

Dalam kajian tentang zakat mulai dari zakat menurut ulama fiqh klasik maupun kontemporer khususnya dalam zakat pertanian telah diatur mengenai syarat dan ketentuannya. Di dalamnya dibedakan mengenai kewajiban pengeluaran zakatnya antara zakat pertanian yang system pengairannya menggunakan biaya dengan zakat pertanian yang system pengairannya dengan menggunakan air hujan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan menurut *fuqaha*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan observasi, wawancara dengan perangkat desa, sesepuh desa, dan

petani di dukuh larangan desa poncowarno kecamatan poncowarno kabupaten kebumen. Sumber data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Pembahasan

Setelah penulis mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara (interview) sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat, maka setelah mengadakan pengolohan data, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis akan memaparkan atau membahas data-data yang penulis peroleh selama melakukan penelitian.

Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian

Penunaian zakat mempunyai aspek *hablumminalloh* yaitu hubungan manusia dengan Rob-Nya dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dimana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat si kaya (*aghniya*) dan si miskin (*fuqara*). Maka zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial.

Dalam praktek zakat, terkandung ketentuan yang telah diatur Islam. Ketentuan yang menyangkut masalah batasan harta yang harus di zakati dan ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima dana zakat. Ketentuan mengenai batasan nishab secara tidak langsung berhubungan dengan proses pengumpulan zakat dari para muzakki. Maksudnya adalah pengumpulan dana zakat harus sesuai dengan batasan nishab, sebab apabila tidak sesuai dengan batasan nishab, maka akan berpeluang menjadikan tidak sahnya suatu pembayaran zakat. Ketidaksesuaian tersebut mencakup ketidaksesuaian antara jumlah nishab dengan jumlah harta yang dikeluarkan.

Contoh dari permasalahan ini adalah ketika seorang petani memiliki panen bersih sebanyak 3 ton dengan sawah tadah hujan, maka idealnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 300 kg atau dengan nominal uang yang seharga dengan harga jual hasil pertanian sebanyak jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Namun apabila kemudian petani tersebut mengeluarkan zakat kurang dari 300 kg atau nominal uang sebesar nilai jual hasil sebanyak 300 kg, maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat disebut sebagai zakat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah harta yang dikeluarkan.

Sebelum membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai praktek pembayaran zakat pertanian di Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, akan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap kelayakan harta untuk dikeluarkan zakat dari hasil pertanian yang diperoleh masyarakat Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan zakat di desa Poncowarno dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Dalam wawancara diperoleh jawaban bahwa proses pengumpulan zakat desa Poncowarno dilakukan dengan cara mengeluarkan hasil panen yang mereka peroleh setiap 1 tahun 2 musim atau 2 kali dalam 1 tahun berupa padi yang sudah dikeringkan, kemudian akan ditimbang dan dihitung zakatnya setelah diambil dari pendapatan bersih.

Dari 12 petani yang penulis wawacarai 1 orang mengeluarkan zakat sebesar 10% / 160kg melihat dari pengairannya yang menggunakan air hujan. 5 orang mengeluarkan zakat sebesar 5% / 60kg-75kg tergantung hasil panen yang mereka dapatkan, melihat dari pengairannya yang tidak sepenuhnya menggunakan air hujan dan biaya perawatan selama penanaman. 2 orang mengeluarkan zakatnya 1 karung atau sekitar 30 kg tanpa menghitung kadar yang harus dikeluarkan dalam Islam karena kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian. Dan 4 orang lainnya belum mencapai nishab zakat pertanian.

Dalam pendistribusiannya masyarakat desa poncowarno memberikan secara mandiri zakatnya kepada fakir miskin dan orang yang tidak memiliki lahan pertanian karena dinilai lebih membutuhkan.

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlakunya jatuh tempo satu tahun. Karena benda yang dizakatkan itu merupakan pajak produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah. Artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib.

Kajian Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan petani padi di desa Poncowarno sejumlah 155 kepala keluarga dan penulis mengambil sampel 12 petani, dari ke 12 petani tersebut rata-rata dari mereka hasil pertaniannya telah mencapai nishab karena setiap kali panen kurang lebih keluar hasil 12-16 kwintal tergantung luas tanah hal ini jika dilihat dari sisi hukum Islam/nishab zakat pertanian yakni $5 \text{ wasaq} \times 4 \text{ mud} = 1.200 \text{ mud}$. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) telah mengukur 1 mud beras sama dengan 6 ons sehingga $1 \text{ sha}' = 2,4 \text{ kg}$. apabila dihitung dengan timbangan adalah : $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha}' \times 4 \text{ mud} \times 6 \text{ ons} = 7,20 \text{ kwintal}$. Apabila 1 kwintal padi rata-rata menghasilkan 60kg beras bersih. Maka nishab pertanian adalah 12 kwintal padi.

Proses pengumpulan zakat hasil pertanian Padi di desa Poncowarno dilakukan dengan cara masyarakat menyisihkan hasil panennya menurut pengetahuan mereka masing-masing, sebagian masyarakat menyisihkan 10% hasil panen mereka untuk berzakat melihat dari cara pengairanya yang menggunakan air hujan. Sebagian masyarakat menyisihkan 5% hasil panen mereka untuk berzakat melihat dari cara pengairanya yang tidak sepenuhnya menggunakan air hujan dan membutuhkan biaya untuk perawatan tanamannya. Dan sebagian lainnya hanya mengeluarkan zakat satu karung setiap panennya karena kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرَ , وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه ابو هريرة)

Artinaya : *“Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda : hanya pertanian yang diairi air hujan atau sungai, zakatnya sepersepuluh (sepuluh persen) dan yang diairi dengan angkutan binatang, zakatnya seperdua puluhnya (lima persen). (H.R Abu Hurairah).”*

Sebagaimana dikemukakan dalam hadits diatas bahwa zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya 10% apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan irigasi. Imam al-Nawawi dalam menjelaskan hadits tersebut mengatakan bahwa hasil pertanian yang diproduksi tanpa mengeluarkan biaya besar zakatnya 10% sedangkan yang mengeluarkan biaya sebesar 5%. Ketentuan ini sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh para ulama karena sudah muttafaq’alaih.

Melihat keterangan hadits diatas dapat diketahui dalam penentuan besarnya zakat penyusun menggunakan dasar penelitian dan penghitungan Badan Amil Zakat (BAZ). Masyarakat desa Poncowarno dalam mengeluarkan zakat pertanian sudah sesuai dengan kadarnya walaupun menggunakan pendapat yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagian masyarakat sudah menunaikan kewajiban zakat meskipun masih ada yang belum sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan karena minimnya pengetahuan tentang zakat.

Dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban berzakat adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa, Allah maha kaya lagi maha terpuji.”* (QS. Al-Baqarah : 261).

Sebagaimana yang telah diketahui, zakat adalah suatu rukun Islam yang dalam delapan puluh ayat Al-Qur'an disebutkan Bersama-sama dengan dengan shalat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya Hadits Nabi Muhammad SAW, dan adanya suatu kewajiban agama. Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

Zakat merupakan salah satu pilar Agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Jika shalat berfungsi sebagai bentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan,

menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.

Dalam syari'at Islam manakala sesuatu perintah telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka sesuatu tersebut harus segera dilaksanakan. Apabila tidak segera dilaksanakan atau bahkan ditinggalkan sama sekali, maka hal itu akan menjadikan seorang muslim telah mengingkari perintah Allah. Mengenai zakat pertanian, Islam telah menjelaskan tentang rukun dan syarat.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan para mustahik zakat serta menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Sebagian hukum dari nash-nash al-Qur'an dan Hadist yang diistinbatkan oleh para mujtahid tentang syarat zakat telah menimbulkan pendapat tentang syarat wajib zakat. Menurut Alkasani, syarat-syarat wajib itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama pada harta benda yaitu: milik, milik mutlak, harta berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya, di luar kebutuhan primer, mencapai satu nisab dan sampai setahun (untuk sebagian harta wajib zakat). Kategori kedua, yang harus melekat pada seseorang itu harus Islam, berilmu, berakal, merdeka dan tidak berhutang yang mengurangi batas minimal harta wajib zakat.

Pendapat Alkasani tersebut sedikit berbeda dengan pendapat yang merupakan hasil kesepakatan dari para ulama mengenai syarat zakat. Jika Alkasani membagi syarat wajib kedua hal syarat, yakni syarat yang berkenaan dengan harta benda yang dizakatkan dan syarat yang berkenaan dengan orang yang mengeluarkan zakat,

maka kesepakatan ulama muslim membedakan syarat yang melekat dalam proses zakat hanya syarat wajib dan syarat sah.

Syarat wajib dalam berzakat yang menjadi kesepakatan jumbuh ulama meliputi muslim, merdeka, baligh, dan berakal, kepemilikan penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai nisab dan haul, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil utang. Sedangkan syarat sah zakat meliputi niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik, yaitu memindahkan kepemilikan harta pada penerimanya.

Masyarakat desa Poncowarno memberikan sendiri zakat hasil panen mereka kepada orang yang tidak memiliki lahan pertanian dan kepada orang yang mereka anggap kurang mampu. Karena hal ini dinilai lebih praktis dan lebih bermanfaat dapat membantu sedikit beban hidup mereka. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya masyarakat tetap mengikuti aturan hukum Islam untuk berzakat akan tetapi penyaluran zakat akan lebih disalurkan kepada orang yang tidak mampu dan benar-benar membutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan pendistribusian zakat pertanian tidak diberika kepada seluruh asnaf zakat.

Kesimpulan

Proses pengumpulan zakat desa Poncowarno dilakukan dengan cara mengeluarkan hasil panen yang mereka peroleh setiap 1 tahun 2 musim atau 2 kali dalam 1 tahun berupa padi yang sudah dikeringkan , kemudian akan ditimbang dan dihitung zakatnya setelah diambil dari pendapatan bersih. dalam pelaksanaan zakat

pertanian masyarakat desa Poncowarno sebagian sudah melaksanakan zakat dan sebagian lagi belum melaksanakan zakat, akan tetapi pada praktiknya masih banyak masyarakat yang membayar hanya sekedarnya saja tanpa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Belum ada lembaga atau panitia yang mewajibkan atau mengatur pelaksanaan zakat dan membimbing masyarakat untuk berzakat dan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga masyarakat desa Poncowarno berzakat hanya dengan pemahaman mereka sendiri bahkan masih banyak yang belum berzakat.

Tinjauan hukum Islam Terhadap proses pelaksanaan zakat pertanian di Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam prakteknya dari segi nishab dari 12 sampel petani 8 diantaranya sudah mencapai nishab 6 orang mengeluarkan zakat sebesar 5% / 10% sedangkan 2 orang hanya mengeluarkan zakat 1 karung atau kurang lebih 30 kg. distribusinya dilakukan secara mandiri kepada fakir miskin. 4 orang lainnya belum mencapai nishab. Kesimpulannya 6 orang sudah mencapai nishab 12 kwintal dan pengeluarannya 60kg – 160 kg, ini berarti sudah sesuai dengan nishab dan juga kadar hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Al-Zuhayly, Wahab. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqhu Az-Zakah*. Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005.
- Amirudin, wawancara kepada Masyarakat Desa Poncowarno, 15 Juli 2022. Tempat di Rumah Narasumber. Pukul 14.00 WIB.
- Anwar Abdullah, wawancara kepada sesepuh Desa Poncowarno, 15 Juli 2022. Tempat di Rumah Narasumber. Pukul 09.00 WIB
- Barkah, Qodariah. Et.al. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020. Permono, Sjezul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Fakhruddin. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang : UIN-Malang Press.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Huda, Nurul dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Nawawi, Imam. *Syarah Muslim III*. Jakarta : Darrusunnag, 2005.
- Qadir, Abdurahman. *Zakat (Dalam dimensi mahda dan social)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sony, Santos dan Agustino Rinto. *Zakat Sebagai Ketahanan Sosial*. Yogyakarta; CV Budi Utama 2018.
- Taylor, John B. *the Quranic Doctorine of Zakat*, M.A thesis. Monternal Mc. Gill University, 1964.